



PENETAPAN
NOMOR : 7/PdtP/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon ;

ABD. WAHAB ; lahir di Kilo - Dompu, 31 Desember 1969, jenis kelamin Laki - laki
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Patula RT. 001 Desa Malaju
Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Para Pemohon

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon pada waktu mendaftarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu terdapat kesalahan dalam memberikan data tentang nama Pemohon sehingga dalam kartu keluarga dan kartu tnda penduduk tertulis RAMLI H. HASBOLLAH sedangkanyang benar adalah ABDL. WAHAB berdasarkan Ijasah Pemohon Np. 20 Oc oh 0516364 tertanggal 12 Mei 1989
Adapun alasan - alasan peermohonan tersebut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1969 di Kilo - Dompu telah lahir seorang anak laki - laki yang bernama ABD. WAHAB lahir di pasangan suami istri H. HASBULLAH (Almarhum) dengan JENABAH (Almarhum)
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kartu Keluarga Nomor : 5205040301080279 tanggal 10 Maret 2016 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5205043112690009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu
3. Bahwa Pemohon pada waktu mendaftarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu terdapat kesalahan dalam memberikan data tentang nama Pemohon sehingga dalam kartu keluarga dan kartu tnda penduduk tertulis RAMLI H. HASBOLLAH sedangkanyang benar adalah ABDL. WAHAB berdasarkan Ijasah Pemohon Np. 20 Oc oh 0516364 tertanggal 12 Mei 1989.
4. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan nama Pemohon dari RAMLI H. HASBOLLAH menjadi ABD. WAHAB yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari .
5. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu karena di dalam kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu Nomor : 5205040301080279 tanggal 10 Maret 2016 dan Kartu Tnda Penduduk NIK : 5205043112690009 masih tertulis RAMLI H. HASBOLLAH .

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, selanjutnya para pemohon memohon kepada Bapak Kctua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dompu setelah ditunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Dompu untuk membatalkan nama pemohon pada kartu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu Nomor : 5205040301080279 tanggal 10 Maret 2016 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5205043112690009 masih tertulis RAMLI H. HASBOLLAH



3. Nama Pemohon tertulis RAMLI H, HASBOLLAH sedangkan nama Pemohon yang benar adalah ABDL WAHAB
4. Memerintahkan kepada Instansi – instansi terkait untuk membantu sehubungan dengan perubahan nama Pemohon pada kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Regsiter Nomor 7 /Pdt.P/2018/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, baha oleh karena perkara a quo dinyatakan dicabut, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ; Mengingat, ketentuan Undang – undang Nomr 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini :


MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Dpu dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;
3. Menyatakan proses persidangan perkara permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Dpu selesai, karena dicabut ;
5. Menghukunt Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 7 Maret 2018, oleh H.M. NUR. SALAM, SH. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh HERY SUPRIYADI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

HERY SUPRIYADIN, SH



Hakim

H.M.NUR SALAM, SH